



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN PERBEKEL TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Perbekel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 13);
  11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 40);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PERBEKEL TAHUN 2018

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Perbekel adalah nama lain dari Kepala Desa di Kabupaten Bangli.
7. Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel yang selanjutnya disebut dengan BKK Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel adalah dana transfer yang diberikan kepada desa yang menyelenggarakan Pemilihan Perbekel.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PERBEKEL

### Pasal 2

Tujuan dari pada pemberian BKK penyelenggaraan pemilihan Perbekel Tahun 2018 adalah untuk dapat terselenggaranya Pemilihan Perbekel sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Perundang-undangan.

### Pasal 3

Prinsip pengelolaan BKK Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel yaitu :

- a. pengelolaan dana BKK Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa; dan
- b. pengelolaan dana BKK Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel dilakukan dengan prinsip transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

## BAB III PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PERBEKEL

### Pasal 4

- (1) Besaran dana BKK Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel yang diterima oleh Desa diberikan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan jumlah pemilih di tiap Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Perbekel.

- (2) Anggaran untuk BKK Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Desa Penerima dan Besaran dana BKK Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PERBEKEL

##### Pasal 5

Penyaluran dana BKK Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel dilakukan melalui mekanisme transfer dari rekening daerah ke rekening desa

##### Pasal 6

- (1) Penggunaan dana BKK Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Perbekel.
- (2) Penggunaan dana BKK Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. untuk pengadaan kertas suara;
  - b. untuk pengadaan tempat pemungutan suara;
  - c. untuk biaya makan minum rapat; dan
  - d. kegiatan lainnya dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Perbekel.

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan dana tambahan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Perbekel.
- (2) Dana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa.

#### BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 8

- (1) Perbekel melaporkan pelaksanaan penggunaan dana BKK Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa.

- (2) Laporan pelaksanaan penggunaan dana BKK Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah selesai kegiatan pemilihan Perbekel.
- (3) Laporan pertanggungjawaban BKK Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel menjadi satu kesatuan dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI  
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 29 Desember 2017  
BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 29 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI  
PEMBINA TK.I (IV/b)  
NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANGLI  
 NOMOR 50 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 PERBEKEL

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BANTUAN (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	2	3	4
A.	KECAMATAN KINTAMANI		
1	Desa Dausa	17,897,450.00	
2	Desa Belantih	17,825,450.00	
3	Desa Binyan	6,221,900.00	
4	Desa Bonyoh	10,070,475.00	
			52,015,275.00
B.	KECAMATAN BANGLI		
1.	Desa Bunutin	22,984,725.00	
			22,984,725.00
	JUMLAH		75,000,000.00

BUPATI BANGLI,

cap/ttd

I MADE GIANYAR